



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan dan perubahan pejabat administrator serta pejabat pengawas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan perubahan Keputusan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 8/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 249 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 8/HK.03.1-KPT/61/PROV/VI/2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi perubahan beberapa nomenklatur jabatan pada Struktur Organisasi, Nama dan Jabatan Pejabat Pengelola Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,




Eka Sulastri

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN
TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Keterangan :

1. → : garis lurus adalah garis perintah
2. ← - - - → : garis putus-putus adalah garis koordinasi

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

RAMDAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN
TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	Ramdan, S.Pd.I, M.Pd	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota KPU	Pembina PPID
3.	Lomon, S.Sos.	Anggota KPU	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan
4.	Mujiyo, S.Pd.	Anggota KPU	Pembina PPID
5.	Zainab, S.P., M.P.	Anggota KPU	Pembina PPID
6.	Aliuk, S.Pd., M.Si.	Sekretaris KPU	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7.	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia	PPID dan Tim Pertimbangan
8.	Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
9.	Yulius Lay, S.E., M.E.	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Pertimbangan
10.	Ika Kartika, S.E., M.I.Pol.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung dan Desk Pelayanan

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
11.	Yulisinta Sinaga, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Tim Penghubung
12.	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Tim Penghubung
13.	Nuri Mursriwati, S.E.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Tim Penghubung
14.	Nuraini, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tim Penghubung
15.	Widya Pramithasari, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Tim Penghubung
16.	Fachziar, S.Kom.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan
17.	Tropi Yani, S.Ak.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan
18.	Shofiy Nurlatief Siti Afifah, S.T.	Fungsional Umum	Desk Pelayanan

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,

RAMDAN



Eka Sulastri